



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU TAHUN 2023**

**LAKIP**  
**2023**



 3191609 Fax. (0401) 3192762  
 [www.dpmpptsp.sultraprov.co.id](http://www.dpmpptsp.sultraprov.co.id)  
 Jl. Mayjen S. Parman No.2 Kel. Watu-Watu Kec.  
Kendari Barat Kota kendari

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 dengan baik, Laporan Kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan laporan rutin yang diterbitkan secara tahunan untuk menilai pencapaian kinerja dalam bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Atas penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP Tahun 2023 ini kami mengharapkan adanya masukan berupa saran-saran perbaikan agar penyusunan Laporan Kinerja /LAKIP di tahun yang akan datang dapat lebih baik. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala bentuk partisipasi semua pihak yang berperan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menjadi masukan bagi semua unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kinerjanya masing – masing di masa yang akan datang.

Kendari,           Maret 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI  
TENGGERA,**



**PARINRINGI, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda Gol. IV/c  
NIP. 197710142003121007

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DFATAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum DPMPTSP Prov. Sultra .....	2
C. Aspek Strategis Organisasi.....	11
D. Isu Strategis SKPD .....	14
E. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	16
F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 .....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	20
A. Rencana Strategis .....	20
B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	23
C. Program, Kegiatan, Target dan Anggaran Tahun 2023 .....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	30
A. Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2023.....	30
B. Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2023.....	57
BAB IV PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran dan Rekomendasi.....	65
LAMPIRAN.....	

## DAFTAR TABEL

1.1. Sususnan Data Kepegawaian DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023 .....	9
2.1. Perjanjian Kinerja DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023 .....	24
2.2. Program Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023. ....	26
3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023 .....	32
3.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023 .....	33
3.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023.....	37
3.4. Perbandingan Realiusasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja RPJMD .....	39
3.5. Realisasi Kinerja Investasi Provinsi Sulawesi Tenggara Terhadap Target Nasional Investasi Sulawesi Tenggara Tahun 2023.....	40
3.6. Realisasi Investasi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023 .....	42
3.7. Realisasi Investasi Berdasarkan Negara Asal PMA Tahun 2023.....	43
3.8. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Tahun 2023 .....	44
3.9 Top 5 Besar Realisasi Investasi PMA di Sulawesi Tenggara Tahun 2023.....	45
3.10. Top 5 Besar Realisasi Investasi PMDN di Sulawesi Tenggara Tahun 2023.....	46
3.11. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/penurunan Kinerja Tahun 2023 Serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan DPMPTSP Prov.Sultra.....	47
3.12. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya terhadap Capain Kinerja Tahun 2023 .....	47
3.13. Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023. ....	48
3.14. Realisasi Anggaran APBD Berdasarkan Program Kegitan DPMPTSP	

Tahun 2023 .....	50
3.15. Rekapitulasi Laporan Realisasi Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) DPMPTSP Tahun 2023.....	59

## DAFTAR GAMBAR

1.1. Struktur Organisasi DPMPTSP Berdasarkan Permendagri 25 Tahun 2021.....	3
1.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.....	7
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023 ...	23
3.1 Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP Semester II Tahun 2023 .....	36

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya. Pada Laporan Kinerja Tahun 2023 ini berisi laporan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan ditunjang capaian Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan, namun hal terpenting dalam LAKIP adalah pengukuran dan Evaluasi secara memadai atas analisis terhadap pengukuran kinerja Penyusunan SAKIP bertujuan antara lain untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan pada tahun 2019. LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ditahun yang akan datang.

## **B. GAMBARAN UMUM DPMPTSP PROV. SULTRA**


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (DPMPTSP Prov. Sultra) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPMPTSP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

DPMPTSP Prov. Sultra merupakan nomenklatur ketiga instansi ini. Sebelumnya pada awal pendirian sebagai organisasi tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu instansi ini bernama Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Prov. Sultra. BPMD Prov. Sultra kemudian berganti nomenklatur menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (BKPM dan PTSP) Prov. Sultra berdasarkan perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak memiliki Kepala Bidang dan Kepala Seksi sebagaimana diatur dalam aturan diatas, berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi DPMPTSP**  
**Bedasarkan Permendagri 25 Tahun 2021**



Sumber : Draft SOTK DPMPTSP Prov. Sultra 2023

Provinsi Sulawesi Tenggara hingga akhir tahun 2023, masih belum sepenuhnya melakukan penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional yang juga berdampak pada DPMPTSP Kab/Kota, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, pada Pasal 24 Ayat (1) menyebutkan dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian Jabatan ke dalam Jabatan Fungsional dapat dilakukan melalui penyetaraan Jabatan dengan persetujuan Menteri. Dengan pengertian bahwa bisa dilaksanakan penyetaraan jabatan namun harus mengusul ke Kemenpan RB untuk disetujui.

Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara masih sementara menunggu penerbitan SOTK yang baru. Sehingga sesuai Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 dan Nomor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, Susunan Organisasi DPMPTSP Prov. Sultra masih sah untuk dilaksanakan, sebagaimana penjelasan dibawah ini:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina dan melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan, perencanaan, pengembangan

iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai peraturan perundang-undangan; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara membawahi lima eselon III meliputi:

- a. Sekretaris
  - b. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
  - c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal.
  - d. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - e. Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program perencanaan, urusan keuangan, urusan umum dan kepegawaian lingkup dinas. Sekretariat terdiri atas 2 Jabatan Fungsional dan 1 Jabatan Struktural meliputi:
- a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
  - b. Analis Perencana Ahli Muda
  - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan provinsi Sultra. Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai 1 Jabatan Struktural dan 2 pejabat fungsional masing-masing :

- a. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I
- b. Analis Kebijakan Ahli Muda
- c. Analis Kebijakan Ahli Muda

4. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan iklim, promosi penanaman modal yang mencakup 2 Pejabat Fungsional dan 1 Jabatan Struktural yaitu:

- a. Analis Kebijakan Ahli Muda
- b. Analis Kebijakan Ahli Muda
- c. Kepala Seksi Perencanaan Promosi Penanaman Modal.

5. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi melingkupi 3 pejabat fungsional yaitu :


- a. Analis Kebijakan Ahli Muda
- b. Analis Kebijakan Ahli Muda
- c. Penata Komputer Ahli Muda

6. Bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan didukung oleh 3 pejabat fungsional yaitu:

- a. Penata Humas Ahli Muda
- b. Analis Kebijakan Ahli Muda
- c. Analis Kebijakan Ahli Muda

Untuk mengetahui Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.2  
**Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023**



Sumber: Data Kepegawain DPMPTSP Tahun 2023

Susunan Organisasi dan Tatalaksana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang aturan pokok Operasionalnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, dikelompokkan sebagai berikut :

Susunan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
- 3) Kepala Bidang
- 4) Kepala Sub bagian
- 3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 53 pegawai yang terdiri dari 50 PNS dan 3 pegawai honorer masing-masing 1 orang Kategori (K2) dan 2 orang sopir. Susunan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Susunan Data Kepegawaian DPMPSTSP**  
**Prov. Sultra Tahun 2023**

NO.	URAIAN	JUMLAH (Orang)	KET.
1.	Pegawai	53	-
	PNS	50	-
	Honorar K2	1	-
	Pegawai Kontrak Non K2 (sopir)	2	-
2.	Jabatan Eselon : a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV d. Pelaksana e. Honorar K2 f. Sopir	1 5 3 41 1 2	- - - - - -
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan</li> <li>• Jabatan Struktural Eselon IV Belum Penyetaraan</li> <li>• Jabatan Struktural Eselon III Belum Penyetaraan</li> </ul>	10 2 4	- - -
4.	PNS Menurut Golongan : a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I	16 31 3 -	- - - -
5.	PNS Menurut Tingkat Pendidikan: a. Strata 2 (S2) b. Strata 1 (S1) c. SMA d. SMP	19 26 5 -	- - - -
6.	PNS menurut jenis kelamin : a. Perempuan b. Laki-laki	15 35	- -

Sumber : Data Kepegawaian DPMPSTSP Tahun 2023

Data kepegawain tersebut pada Tabel 1.1 merupakan data berdasarkan keadaan Bulan Desember tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, guna dijadikan sampel dalam penulisan laporan ini, jika melihat data fungsional pada tabel diatas terdiri dari 10 orang yang telah mengikuti penyetaraan struktural ke fungsional pada awal tahun 2022 dan 6 orang yang belum melakukan penyetaraan, harusnya posisi struktur organisasi sudah tidak lagi menggunakan jabatan Eselon IV Atau Kepala Seksi, dan menggunakan Jabatan Fungsional / Sub Koordinator sub bidang dari 4 (empat) sub bidang yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara. Sesuai Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengalihan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Namun karena belum di sahkannya Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. sehingga secara teknis kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Data jumlah ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 50 Orang yang terdiri dari 15 orang ASN berjenis kelamin perempuan dan 35 orang ASN berjenis kelamin laki-laki. Data tersebut jika dibandingkan dengan bobot pekerjaan yang mengharuskan sumber daya manusia yang maksimal terutama dalam pelayanan perisinan dan urusan penanaman modal dapat diartikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat rendah dalam penyerapan sumber daya manusia dan masih butuh tenaga administrasi tambahan yang lebih mengedepankan kualifikasi Pendidikan terutama dibidang Administrasi, Hukum dan Ekonomi.

### **C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Dalam menyelenggarakan fasilitasi dan informasi kebijakan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi

Tenggara, dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. meliputi :

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan Daerah pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi,

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan 6 fungsi di atas DPMPTSP Prov. Sultra mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dan rencana pengembangan penanaman modal dalam lingkup provinsi Sulawesi tenggara;
2. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
3. Penyediaan dukungan pengembangan penanaman modal ;
4. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan serta pembinaan kepada penanaman modal;

5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur;
6. Pelaksanaan kerja sama dengan dunia usaha atau pun dengan instansi pusat dan daerah;
7. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan potensi sumber daya alam;
8. Penerbitan surat persetujuan, perizinan dan pemberian rekomendasi fasilitas/insentif sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
9. Pelaksanaan promosi atau pameran potensi sumber daya alam baik dalam negeri maupun luar negeri;

#### **D. ISU STRATEGIS SKPD**

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut diatas, masih banyak masalah bersifat umum yang dihadapi. Adapun permasalahan atau isu strategis sesuai dengan Renja Tahun 2023 tersebut sebagai berikut:

1. Belum adanya insentif untuk tim teknis PTSP;

Ini berdampak pada enggannya tim teknis untuk berkantor di DPMPTSP Prov. Sultra sehingga mempengaruhi kecepatan pelayanan perizinan;

2. Banyaknya proyek-proyek mangkrak yang tidak terpantau;

Dijumpai sejumlah perusahaan yang hanya berinvestasi asset tetap seperti tanah dan bangunan namun tidak

melakukan kegiatan operasional. Hal ini tentu tidak sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan menjadikan sektor investasi sebagai pencipta lapangan pekerjaan.

Dari ribuan perusahaan penanaman modal yang memiliki izin hanya 5751 perusahaan yang terdata dan hanya 39 perusahaan terpantau.

3. Sumberdaya aparatur DPMPTSP Prov. Sultra, Tim teknis dari OPD terkait penyelenggaraan perizinan serta pelaku usaha belum familiar dengan aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*
4. Tidak tersedia mobil operasional lapangan  
Lokasi perusahaan di Sultra sebagian letaknya jauh dari pusat kota, medannya pun seringkali kurang bersahabat, sehingga diperlukan kendaraan operasional lapangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
5. Regulasi perizinan dan nonperizinan yang berubah-ubah dalam waktu yang relatif singkat, sehingga senantiasa dibutuhkan sinkronisasi.
6. Tidak ada anggaran untuk melakukan faktualisasi validasi dan verifikasi data lapangan dalam pemenuhan komitmen berusaha oleh pemegang izin dan nonizin.

7. Persentasi Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir, Dimana tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar (-30,36) persen dibandingkan dengan periode sebelumnya tahun 2022 yakni sebesar (-27,71) persen.

#### **E. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)**

Permasalahan yang dihadapi DPMPTSP pada tahun 2023 terkait urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu antara lain sebagai berikut :

1. Hak-hak tim teknis berupa honor belum dapat dipenuhi karena penganggaranya tidak tersedia dalam DPA tahun 2023.
2. Alokasi anggaran belum memadai. Alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai lebih besar daripada belanja program dan kegiatan yang alokasinya kurang dari 40%.
5. Data yang disampaikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
6. Beberapa perusahaan ditemukan hanya mengurus izin investasi di Sultra tapi faktanya tidak beroperasi.
7. Anggaran pemantauan, pengawasan dan pembinaan untuk pemantauan, pengawasan dan pembinaan perusahaan

PMDN tersedia namun kurang di manfaatkan oleh bidang terkait dengan kata lain dana yang disediakan hanya mampu terserap 50 persen saja.

8. Dana dekonsentrasi dari BKPM pusat hanya untuk memantau PMA sebanyak 10% dari total perusahaan PMA.
9. Sarana penunjang berupa kendaraan roda empat untuk pemantauan dan pengawasan PMA maupun PMDN tidak tersedia.
10. Masih kurangnya tingkat partisipasi dari perusahaan yang tidak melaporkan LKPM Tahun 2023 yang tercatat hanya sebanyak 676 Perusahaan PMA dan PMDN yang melaporkan LKPM-nya melalui aplikasi OSS RBA dengan total jumlah proyek 4601 berdasarkan data realisasi investasi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 31 Desember 2023.
11. Dampak pasca pandemi Covid 19 masih dirasakan di tahun 2023 dan regulasi perizinan berbasis *online* mendorong penyelenggaraan PTSP menyelenggarakan layanan *online* , namun sebagian masyarakat masih memilih layanan *offline*.
12. Dampak Penyetaraan Jabatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih belum jelas statusnya, secara tidak langsung mempengaruhi kinerja aparatur terutama dalam pengurusan izin penanaman modal.

## **F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Rencana Aksi, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target-target yang dicapai direviu secara berkala.
2. Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data atas rencana aksi dilakukan secara berkala dan dikembangkan dengan teknologi informasi.
3. Evaluasi program dan sistem monitoring dilakukan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana Aksi, dan target-target yang ingin dicapai.

Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan mereviu secara berkala mulai dari pelaksanaan Rencana Aksi, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan beberapa target-target kerja yang telah dicapai dengan melakukan evaluasi setiap triwulan sebagai bahan perbaikan atas kegiatan yang belum terealisasi atau dijalankan.
2. Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara telah

melakukan pengukuran kinerja dan pengumpulan data-data terkait rencana aksi DPMPTSP secara berkala dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan, dimana kegiatan tersebut juga sudah dipublikasikan melalui media cetak dan media sosial DPMPTSP Sultra seperti, Instagram, Website dan Media Pihak Ketiga.

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, juga telah memastikan seluruh target dalam rencana aksi telah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap realisasi kegiatan secara berkala. Untuk itu DPMPTSP sedang mengembangkan Aplikasi *HALO PTSP* dimana pada aplikasi ini nantinya akan mempermudah mengontrol dan memonitoring kegiatan kegiatan terkait perizinan dan non perizinan yang ada di DPMPTSP Prov. Sultra.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang *artikulatif* akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun

melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**

Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa.
- 2) Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.
- 3) Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan.
- 4) Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah


Dalam menentukan tujuan dan sasaran SKPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki

segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 mengacu pada Misi 2 yakni Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi. Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DPMPTSP Prov.**  
**Sultra Tahun 2023**



## **B. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, semua pejabat lingkup DPMPTSP Prov. Sultra, mulai dari pejabat eselon dua, eselon tiga hingga eselon empat wajib menandatangani perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan unit yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.



Dokumentasi Kegiatan Rapat Awal Tahun 3023 Sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kinerja

**Tabel 2.1**

**PERJANJIAN KINERJA DPMPSTSP PROV. SULTRA TAHUN 2023**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>KINERJA TARGET</b>
Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	39 Perusahaan
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp. 7,5 Triliun
	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA (milyar rupiah)	Naik 6,66%
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
	Lama Maksimal Waktu Pelayanan	1 hari
	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	A

Sumber : Perjanjian Kinerja 2023

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Pada Tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 DPMPSTSP Prov. Sultra berfokus pada satu sasaran strategis yaitu meningkatnya daya saing investasi daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dirumuskan enam indikator kinerja utama disertai target masing-masing yaitu :

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 39 perusahaan;
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp. 7,5 Triliun;
3. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Naik 6,66%;
4. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat kategori “Sangat Baik”;
5. Lama maksimal waktu pelayanan 1 hari;
6. Nilai penyelenggaraan pelayanan publik “A”



Dokumentasi Kegiatan Penerimaan Penghargaan Kategori Terbaik Pertama Capaian Kinerja Perangkat Daerah 2022

### C. PROGRAM, KEGIATAN, TARGET DAN ANGGARAN TAHUN 2023

Tahun 2023 terdapat 4 program dan 10 kegiatan dan 29 Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Prov.Sulawesi Tenggara, dalam melaksanakan tugasnya sesuai perjanjian kinerja sebelum perubahan anggaran tahun 2022, sebagai berikut :

**Tabel. 2.2.**  
**Program, Kegiatan, Target dan Anggaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023**

No.	Program	Kegiatan	Target	Anggran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Kegiatan	7.767.781.371,-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Kegiatan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Kegiatan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Kegiatan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	3 Kegiatan	
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	6 Kegiatan	2.104.125.000,-
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	5 Kegiatan	1.090.300.000,-
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 Kegiatan	773.138.850,-
<b>JUMLAH</b>				<b>11.850.764.271,-</b>

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2023

## 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggran (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	196,270,001,-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	94,200,000,-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,664,750,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,160,747,371,-
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	194,880,000,-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.500.000,-
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	22,499,850,-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14,214,499,-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31,800,000,-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,230,000,-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor	100,000,000,-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37,550,000,-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.500.000,-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,500,000,-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.200.000,-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209,900,000,-

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52,000,000,-
		Pengadaan Mebel	83.219.050,-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210,000,000,-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	419,606,300,-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,400,000,-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305,643,600,-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354,000,000,-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106,805,000,-
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	45,870,000,-
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	-
		Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	140,000,000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>9.110.719.006,-</b>

## 2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggran (Rp)
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	212,125,000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>212,125,000,-</b>

## 3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggran (Rp)
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1,792,000,000,-
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	100,000,000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>1.892.000.000,-</b>

<b>4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>			
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Target Anggaran (Rp)</b>
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	400,000,000,-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	690,300,000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>1.090.300.000,-</b>
<b>5. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>			
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Target Anggaran (Rp)</b>
1	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	400,000,200,-
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	140,177,500,-
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	232,961,150,-
<b>JUMLAH</b>			<b>773,138,850,-</b>

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2023

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA DPMPTSP TAHUN 2023**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggung jawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban

Akuntabilitas kinerja DPMPTSP Prov. Sultra Tahun Anggaran 2023 yang merupakan tolok ukur pencapaian kinerja DPMPTSP Prov.

Sultra untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Capaian kinerja DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023 diukur melalui sejumlah analisis yang dianjurkan berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah, mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target, realisasi dan capaian kinerja tahun ini (Tabel 3.1).
2. Membandingkan realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Tabel 3.2).
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Tabel 3.3).
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Tabel 3.4).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan (Tabel 3.5).
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Tabel 3.6).
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (3.7).

Informasi mengenai perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja**  
**DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	39 Perusahaan	676 Perusahaan	517,95
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 7,5 Triliun	Rp. 14,36 Triliun	191,47
3	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA (milyar rupiah)	Naik 6,66%	Turun (28,82)%	(432,73)
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Baik	98,94
5	Lama maksimal waktu pelayanan	1 hari	1 hari	100
6	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	A	C	71,01

**Sumber : Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2023**

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa realisasi kinerja DPMPTSP Prov. Sultra tahun 2023 rata-rata jauh melampaui target. Capaian tertinggi ditunjukkan pada indikator pertama yang mana realisasi jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebanyak 676 perusahaan atau mencapai 337,84% dari target 39 perusahaan, hal ini dicapai dengan menjumlahkan total jumlah perusahaan 2023 (676) – jumlah total perusahaan 2022 (474) =  $202/39 \times 100 = 517.95\%$ .

Selanjutnya untuk indikator 2 jumlah nilai investasi berskala nasional baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) terealisasi sebesar Rp. 14,36 Triliun

atau 288,43% dari target Rp. 7,5 Triliun, capaian diperoleh dari jumlah realisasi dibagi target dikali 100 atau  $(14,36/7,5) \times 100$  sehingga diperoleh capaian 191.47%.

Hal tersebut di atas juga berdampak pada kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA dengan capaian mengalami penurunan sebesar (432,73)% dari target 6,66% atau terealisasi turun (28,82)%. Angka realisasi indikator ke 3 ini diperoleh dengan mengurangi realisasi investasi tahun 2023 dengan realisasi investasi tahun 2022 lalu dibagi realisasi investasi tahun 2022 atau  $(Rp. 14,36 \text{ Triliun} - Rp. 20,19 \text{ Triliun}) / Rp. 20,19 \text{ Triliun} \times 100 = (28,82)\%$ . Sedangkan capaian diperoleh dari realisasi dibagi target dikali 100 atau  $(28,82)\% / 6,66\% \times 100$  sehingga diperoleh capaian (432,73)%. Cara mengukur persentase peningkatan investasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)**  
**DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023**

KONSEP/DEFINISI	MENGUKUR PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI DI PROVINSI
Rumus	$\frac{(\text{jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n - 1) \text{ di provinsi}}{\text{Jumlah investasi tahun } n - 1 \text{ di provinsi}} \times 100$ $\frac{Rp. 14.369.593.066.000,00 - Rp. 20.190.000.000.000,00}{Rp. 20.190.000.000.000,00} \times 100 = (28,82)\%$
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Yang dimaksud jumlah investasi adalah jumlah proyek investasi di Provinsi baik PMDN dan PMA</li> <li>* Jumlah PMDN dan PMA untuk disebutkan sebagai keterangan</li> <li>* Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dalam satuan Rupiah</li> </ul>

**Sumber : Hasil Pengolahan Data DPMPPTSP Tahun 2023**

Formula yang digunakan untuk menghitung adalah :

$$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{Jumlah investasi tahun } n - 1) \text{ di Provinsi Sultra}}{\text{Jumlah investasi tahun } n - 1 \text{ di provinsi}}$$

$$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun 2023} - \text{Jumlah investasi tahun 2022})}{\text{Jumlah investasi tahun 2022}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp. 14.369.593.066.000,00} - \text{Rp. 20.190.000.000.000,00}}{\text{Rp. 20.190.000.000.000,00}} \times 100$$

$$= (28,82)\%$$

Data realisasi investasi diperoleh dari Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023 yang dihimpun berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan yang bergerak pada sektor investasi di Sultra dan telah diverifikasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI).

Indikator selanjutnya, Nilai penyelenggaraan pelayanan publik DPMPTSP mencapai  $\pm 71,01\%$  atau C dari target A. Nilai penyelenggaraan pelayanan publik dinilai langsung oleh OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penilaian ini melalui empat dimensi penilaian yaitu input, proses, output dan pengaduan, dimana penilaian input terdiri dari 2 variabel (Kompetensi Penyelenggara sebanyak 6 indikator dan Sarana Prasarana sebanyak 9 indikator) dengan nilai bobot yang diperoleh 14,26%, sedangkan untuk penilaian proses terdiri dari 1 variabel (Penilaian Kepatuhan) dengan jumlah 11 indikator dengan dinilai yang diperoleh 20,34%, dan untuk penilaian output dengan nilai 21,33% dimana penilaian ini Terdiri dari 2 variabel (Penilaian Persepsi Maladministrasi sebanyak 5 indikator) dan

Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta penilaian pengaduan berhasil memperoleh nilai 15.08% dimana penilaiannya diukur dari 1 variabel (Pengelolaan Pengaduan sebanyak 6 indikator) sehingga jika ditotal secara keseluruhan DPMPTSP memperoleh nilai 71,01% atau berada pada kategori C (Kualitas sedang)

Sedangkan dua indikator kinerja masing-masing: Nilai survey kepuasan masyarakat kategori “BAIK”; dan lama maksimal waktu pelayanan 1 hari tercapai 100%. Lama maksimal waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan pada tahun 2023 adalah 1 hari sesuai batas waktu rata-rata yang ditargetkan yang ada dalam standar operasional prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.


Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhitung 87,37 poin pada Triwulan 2 Tahun 2023 dan masuk kategori “Baik” dengan persentase capaian sebesar 98,94 persen, data tersebut diolah oleh Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan DPMPTSP Prov. Sultra tahun 2023, untuk memperoleh nilai capaian SKM dilakukan perhitungan jumlah realisasi 87,37 dibagi (/) nilai target 88,31 dikali (x) 100 persen sehingga di dapat nilai 98,94 persen (  $87,37/88,31 \times 100\%$  ) = 98,94%

Dalam penyusunan SKM Tahun 2023 Respondennya adalah masyarakat yang pernah mengurus izin di DPMPTSP Prov. Sultra. Perhitungan hasil survey mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berikut ini tabel hasil Perhitungan SKM Semester II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTSP**  
**Semester II Tahun 2023**



**Sumber: Data SKM Semester II DPMPSTSP 2023**

Dalam Menentukan kategori penilaian dalam SKM DPMPSTSP Prov.Sultra merujuk pada Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan

bahwa Nilai A (Sangat Baik) : 88,31 -100; Nilai B (Baik) : 76,61 – 88,30; Nilai C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60; dan nilai D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja**  
**DPMPTSP Prov. Sultra**  
**(Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023)**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	253 Perusahaan	349 Perusahaan	474 Perusahaan	676 Perusahaan
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 21,13 Triliun	Rp. 27,93 Triliun	Rp. 20,19 Triliun	Rp. 14,36 Triliun
3	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Naik 13,36%	Naik 32,18%	Turun (27,71)%	Turun (28,82)%
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Lama maksimal waktu pelayanan	5 hari	3 hari	2 hari	1 hari
6	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	A(-)	A (-)	A (-)	C

**Sumber: Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2023**

Tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja DPMPTSP Prov. Sultra secara umum terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun tampak ada yang terdata tetap dan fluktuatif.

Kinerja yang terdata terus meningkat dalam 4 tahun terakhir adalah indikator pertama dan kelima. Jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA) tahun 2020 adalah 253 perusahaan melonjak signifikan menjadi 349 perusahaan pada tahun 2021 dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 474 perusahaan dan tahun

ini kembali mengalami peningkatan sebesar 676 perusahaan. Selain indikator kelima lama maksimal waktu pelayanan juga tercatat semakin cepat yaitu 5 hari pada tahun 2020 menjadi 3 hari pada tahun 2021 dan makin cepat di tahun 2022 menjadi 2 hari dan ditahun 2023 dengan sistem berbasis OSS RBA dengan mengandalkan online sistem dalam pelayanannya akhirnya lama pelayanan bisa ditekan hingga batas 1 hari saja.

Kinerja fluktuatif ditunjukkan pada indikator 2 yakni jumlah Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA). Tahun 2020 tercatat 21,13 triliun, bertambah menjadi 27,93 triliun pada tahun 2021, lalu berkurang menjadi 20,19 triliun di tahun 2022 dan makin berkurang di tahun 2023 yang hanya mampu menyerap realisasi investasi sebesar 14,36 triliun. Hal serupa juga berdampak pada indikator 3 yakni kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) dimana Tahun 2020 tercatat 13,36 persen, mengalami kenaikan menjadi 32,18 persen pada tahun 2021, lalu mengalami pengurangan nilai investasi di tahun 2022 menjadi (-27,71) persen, kemudia ditahun 2023 ikut mengalami penurunan tebesar dalam 5 tahun terakhir yakni sebesar (-28,82) persen.

Hal ini disebabkan industri baru yang pada tahap konstruksi belum maksimal investasinya karena adanya hambatan pada perizinan dasar diantaranya; izin lingkungan dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR), selain itu industri

yang sudah pada tahap produksi tidak lagi melakukan investasi pada pembelian lahan, pembangunan gedung dan pembelian peralatan.

Sementara itu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) cukup stabil masing-masing pada kategori BAIK, akan tetapi jika melihat poin Survey terjadi fluktuasi pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 masing-masing dengan nilai poin 78,38, 77,95, 85,45 dan 87,37.

Poin stabil juga ditunjukkan oleh indikator ke 6 Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang tetap konsisten dalam 3 tahun terakhir (2020-2022) mendapatkan kategori A(-) atau sangat baik dengan nilai indeks rata-rata pencapaian sebesar 88,00 persen namun untuk tahun 2024 mengalami penurunan dengan nilai kategori C dengan capaian 71,01 persen. Catatan yang diberikan oleh Tim Evaluator adalah Melakukan penilaian secara mandiri terhadap pemenuhan standar pelayanan publik dan kompetensi penyelenggara yang ada pada OPD yang akan dinilai dan Menyediakan anggaran dalam peningkatan kapasitas penyelenggara pelayanan publik.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023**  
**Terhadap Target Kinerja RPJMD**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
1	Pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA	87%	39,53%	45,44

**Sumber: Hasil Pengolahan Data DPMPSTSP Tahun 2023**

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa capaian realisasi pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA Sultra pada tahun 2023 adalah 45,44%

atau 39,53% dari target 87%. Angka realisasi tabel 3.5 ini diperoleh dari data pada perhitungan pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA Tahun 2022 dan Tahun 2021 dengan mengurangkan hasil Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dibagi tahun 2021 dikali 100  $((44,90-32,18)/ 32,18) \times 100 = 39,53\%$ . Capaian tabel 3.4 diperoleh dengan membagi realisasi dengan target atau  $(39,53/87) \times 100 = 45,44\%$ .

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Kinerja Investasi Provinsi Sulawesi Tenggara**  
**Terhadap Target Nasional Investasi Sulawesi Tenggara**  
**Tahun 2023**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET INVESTASI SULTRA	REALISASI KINERJA SULTRA	KET.
1	Realisasi Investasi	Rp. 21,73 Triliun	Rp. 14,36 Triliun	Capaian Sultra terhadap target Nasional Prov. Sultra 66,08%

**Sumber: Hasil Pengolahan Data DPMPSTP Tahun 2023**

Tabel 3.5 menyajikan perbandingan antara Realisasi Kinerja Investasi dengan Target Investasi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Secara nasional target realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 21,73 Triliun. Sesuai data yang dirilis BKPM RI pada tanggal 24 Januari 2024, realisasi investasi Sultra mencapai Rp. 14,36 Triliun terdiri dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 6,63 Triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 7,73 Triliun.

Berikut ini adalah diagram persentase perbandingan nilai realisasi investasi Sulawesi Tenggara dengan Target Nasional Tahun 2023 sebagai berikut:



Capaian diperoleh dari membagi realisasi dengan target dikali 100 atau  $(Rp. 14,36 \text{ Triliun} / Rp. 21,73 \text{ Triliun}) \times 100 = 66,08 \text{ Persen}$ . Dengan demikian capaian realisasi investasi Sulawesi Tenggara terhadap target nasional mencapai 66,08 Persen.


Realisasi investasi di Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun atau melampaui target nasional yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebesar Rp 1.400 triliun. Realisasi investasi 2023 terdiri dari realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp744,0 triliun atau setara 52,4 persen dari total realisasi investasi, dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 674,9 triliun atau mencapai 47,6 persen. Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam paparan realisasi investasi 2023 di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Besarnya realisasi investasi pada tahun 2023 merupakan hasil PMA dan PMDN sejumlah perusahaan yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut ini Tabel dan

Diagram Realisasi Investasi Berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tenggara.

**Tabel 3.6**  
**REALISASI INVESTASI BERDASARKAN KAB/KOTA TAHUN 2023**

No.	KAB/KOTA	NILAI INVESTASI (RP)	KET
1	Kabupaten kolaka	4,439	Triliun
2	Kabupaten Konawe	3,852	Triliun
3	Kabupaten Konawe Utara	1,928	Triliun
4	Kabupaten Konawe Selatan	1,381	Triliun
5	Kota kendari	777,197	Milyar
6	Kabupaten Bombana	767,893	Milyar
7	Kota Bau-Bau	607,417	Milyar
8	Kabupaten Kolaka Utara	311,605	Milyar
9	Kabupaten Buton	105,891	Milyar
10	Kabupaten konawe kepulauan	100,303	Milyar
11	Kabupaten Wakatobi	35,705	Milyar
12	Kabupaten Muna	32,306	Milyar
13	Kabupaten Buton Utara	13,619	Milyar
14	Kabupaten Buton tengah	7,658	Milyar
15	Kabupaten Muna Barat	4,817	Milyar
16	Kabupaten Kolaka Timur	1,955	Milyar
17	Kabupaten Buton Selatan	1,921	Milyar



**Sumber: Hasil Pengolahan Data DPMPSTP Tahun 2023**

stasi sultra paling tinggi terdapat di Kabupaten Kolaka dengan jumlah investasi terbesar

4,439 Triliun, menyusul Kabupaten Konawe dengan realisasi investasi terbesar ke 2 sebesar 3,852 Triliun kemudian Kabupaten Utara berada di urutan ke 3 dengan realisasi investasi sebesar 1,928 Triliun dan disusul oleh Konawe Selatan dan 12 Kabupaten/Kota Seprovinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mengetahui beberapa negara yang menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga capaian hasil realisasi mencapai 20,19 Triliun, dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini:

**Tabel 3.7**  
**REALISASI INVESTASI BERDASARKAN NEGARA ASAL PENANAMAN**  
**MODAL ASING (PMA) TAHUN 2023**

NO.	NEGARA ASAL	INVESTASI (Rp)	Milyar
1	Hongkong RRT	2,774	Triliun
2	RR Tiongkok	1,487	Triliun
3	Singapur	1,296	Triliun
4	Kanada	952,36	Milyar
5	Korea Selatan	57,304	Milyar
6	Malaysia	23,397	Milyar
7	British Virgini Island	14,222	Milyar
8	India	12,226	Milyar
9	Jepang	11,916	Milyar
10	Amerika	1,010	Milyar




**Sumber: Hasil Pengolahan Data DPMPSTP Tahun 2023** Investasi dari PMA paling tinggi terdapat di Negara Hongkong, RRT dengan jumlah

Realisasi investasi tahun 2023 sebesar 2,774 Triliun, menyusul Negara RR Tiongkok dengan realisasi investasi terbesar ke 2 dengan jumlah realisasi sebesar 1,487 Triliun kemudian disusul oleh Negara Singapura berada di urutan ke 3 dengan realisasi investasi sebesar 1,296 Triliun dan disusul oleh Negara Kanada, Korea Selatan, Malaysia dan 5 Negara termasuk British Virgini Island, India, Jepang, dan Amerika Serikat.

Jika dilihat dari sektor Industri yang berjalan di Provinsi Sulawesi Tenggara ada beberapa sektor yang bergerak yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan menjadi sektor utama dalam meningkatkan realisasi investasi tahun 2023. Sebagaimana dijabarkan dalam tabel dan diagram berikut ini:

**Tabel 3.8**  
**REALISASI INVESTASI BERDASARKAN SEKTOR TAHUN 2023**

NO.	SEKTOR INDUSTRI	INVESTASI	MILYAR
1	Sekunder	4.886	Triliun
2	Primer	4.806	Triliun
3	Tersier	4.676	Triliun



**Sumber: Hasil Pengolahan Data DPMPSTP Tahun 2023** isasi investasi dari beberapa sektor yang bergerak di Provinsi Sulawesi Tenggara paling

tinggi terdapat di sektor sekunder dengan jumlah Realisasi investasi tahun 2023 sebesar 4.886 Triliun, menyusul di sektor Primer dengan realisasi investasi terbesar ke 2 dengan jumlah realisasi sebesar 4.806 Triliun kemudian disusul di sektor tersier berada di urutan ke 3 dengan realisasi investasi sebesar 4.676 Triliun.

Selanjutnya untuk mengetahui Top 5 Besar Investasi PMA di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023, berada pada perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry dengan prolehan realisasi investasi terbesar dengan jumlah realisasi investasi sebesar 1.132 Triliun, Kemudian disusul urutan ke 2 di tempati oleh Perusahaan PT. Vale Indonesia dengan prolehan realisasi investasi sebesar 855,57 Milyar dan kemudian disusul oleh 3 perusahaan PMA lainnya sesuai yang ada di Tabel 3.9 di bawah ini:

**Tabel 3.9**  
**TOP 5 INVESTASI PMA DI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023**

No.	NAMA PERUSAHAAN	INVESTASI	MILYAR
1	PT Virtue Dragon Nickel Industry	1.132	Triliun
2	PT Vale Indonesia	855.57	Milyar
3	PT Indonesi Konawe Industrial Park	492.11	Milyar
4	PT Virtue Dragon Nickel Industriail Park	57.298	Milyar
5	PT Yatoo Mega Smelter Indonesia	34.472	Milyar

**Sumber: Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2023**

Selanjutnya untuk mengetahui Top 5 Besar Investasi PMDN di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023, berada pada perusahaan PT Ceria Nugraha Indotama dengan prolehan realisasi investasi terbesar dengan jumlah realisasi sebesar 1.639 Triliun, Kemudian disusul

urutan ke 2 di tempati oleh Perusahaan Sulawesi PT Ceria Metalindo Prima dengan prolehan realisasi investasi sebesar 660.44 Milyar dan kemudian disusul oleh 3 perusahaan PMDN lainnya sesuai yang ada di Tabel 3.10 di bawah ini:

**Tabel 3.10**  
**TOP 5 INVESTASI PMDN DI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	<b>INVESTASI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	PT Ceria Nugraha Indotama	1.639	Triliun
2	PT Ceria Metalindo Prima	660.44	Milyar
3	PT Peteka Karya Tirta	195.12	Milyar
4	PT Karya Alam Perdana	58.701	Milyar
5	PT Aneka Tambang TBK	12.098	Milyar

**Sumber: Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2023**

**Tabel 3.11**  
**ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**  
**DPMPTSP PROV. SULTRA**

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENYEBAB KEBERHASILAN	PENYEBAB KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	39 perusahaan	676 perusahaan	517,95	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya Potensi SDA yang dimiliki Sultra</li> <li>Kondusifnya iklim investasi di Sulawesi Tenggara</li> <li>Strategi promosi melalui pameran investasi 2023 Pameran Sultra UMKM Expo 2023 dan Pameran Expo Peluang Usaha.</li> <li>Pemanfaatan Media Cetak dan Online sebagai sarana penyebaran informasi dan potensi investasi Provinsi Sulawesi Tenggara.</li> </ul>	-	Sudah Melakukan Kegiatan Rapat Form Kinerja Per Triwulan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kinerja telah dilaksanakan
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Program Peningkatan Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Pembinaan, dan pengawasan Pelaku Usaha	Rp. 7,5 Triliun	Rp. 14,36 Triliun	191,47	Kegiatan pembinaan investor mendorong pihak perusahaan PMA dan PMDN untuk memenuhi kewajiban sebagai pemilik izin yang pada akhirnya meningkatkan nilai investasi yang berskala nasional atau perusahaan dengan nilai investasi minimal Rp. 500 juta untuk menyampaikan LKPM per semester sedangkan perusahaan dengan nilai investasi Rp.50 juta-Rp.500 juta menyampaikan LKPM per triwulan.	Jika Dilihat Dari Target Sultra Mengalami Penurunan sebesar (-28,82)% hal ini disebabkan karena industri yang sudah pada tahap produksi tidak lagi melakukan investasi pada pembelian lahan, pembangunan gedung dan pembelian peralatan.	Sudah Melakukan Kegiatan Rapat Form Kinerja Per Triwulan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kinerja telah dilaksanakan
3	Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN dan	Program peningkatan sistem perencanaan tahunan SKPD	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Naik 6,66%	Turun (28,82)%	(432,73)	Melalui penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja diketahui kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN.	Hasil Olah data ditemukan Terjadi Penurunan Realisasi Investasi dibandingkan tahun	Sudah Melaksanakan Rapat Form Kinerja Per Triwulan untuk mengetahui sejauh

	PMA (milyar rupiah)	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan LAKIP Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					sebelumnya disebabkan karena banyaknya perusahaan yang mangkrak atau proses penerbitan perpanjangan izinnya terkendala, perusahaan masih banyak belum melakukan pelaporan/penyampaian LKPM pada aplikasi OSS, sehingga data dari perusahaan tidak tercatat atau tidak terlaporkan. Masih Kurangnya sosialisasi terkait OSS dan Percepatan Investasi di Sultra.	mana pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan Sudah Melakukan Kegiatan Pembinaan kepada beberapa perusahaan dan pelaku usaha yang teridentifikasi belum melakukan pelaporan LKPM, Melakukan pendampingan pada perusahaan yang terkendala akses akun OSS. Pembentukan SATGAS Percepatan Investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nomor 661 Tahun 2022
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Program Kebijakan, penyuluhan layanan dan penanganan pengaduan	Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan PTSP Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan/Revisi Penyusunan Standar Operasional Perizinan (SOP) Perizinan dan Nonperizinan/Revisi	Sangat Baik	Baik	98.94	Tindak lanjut laporan SKM, revisi SOP dan Standar pelayanan menjadi pendorong bagi penyelenggara layanan PTSP untuk mengoptimalkan pelayanan sehingga berdampak pada baiknya hasil Survey. Meskipun demikian Nilai ini masih dibawah dari nilai target "Sangat Baik" namun capaian tersebut tidak dapat terealisasikan di Tahun 2023	Adanya standarisasi yang digunakan dalam penetapan Nilai SKM Tahun 2023	Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait dalam perbaikan Penyusunan laporan SKM, Memperbanyak sosialisasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan baik secara langsung dan tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak.
5	Lama maksimal waktu pelayanan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 hari	1 hari	100	Ketersediaan aplikasi OSS RBA dan SISPADU /perizinan berbasis online yang dapat diakses dimanapun, kapanpun. Ketersediaan SOP sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan serta sarana pelayanan perizinan yang memadai mendukung percepatan waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan di DMPTSP Prov. Sultra paling lama 1 hari, bahkan jika berkas	-	Sudah Melakukan Kegiatan Rapat Form Kinerja Per Triwulan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kinerja telah dilaksanakan

		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan/ pelatihan struktural dan teknis fungsional				pemohon lengkap, benar dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dilayani hanya dalam hitungan jam.		
6	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan mebel Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Terbuka Inovasi Daerah Pengadaan Kamera Untuk Kegiatan Dokumentasi	A	C	71,01	Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan publik seperti penyediaan ruang menyusui, ruang konsultasi, ruang bermain anak, fasilitas disabilitas, papan pengumuman dan tempat parkir yang memadai serta indikator pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta penguatan hubungan dengan OPD teknis, kementerian/ lembaga serta OPD PTSP Kabupaten/Kota se-Sultra. Adanya Inovasi Daerah yang dikutkan dalam kompetisi di Kementerian yakni KIPP dan IGA	a) kurangnya jumlah pegawai khususnya di bagian pront office, b) belum adanya kepastian waktu dan biaya, c) Terbatasnya alat penunjang pelayanan (seperti komputer dan server jaringan yang sering mengalami gangguan) dan d) Ruang pelayanan yang kurang nyaman bagi masyarakat.	Sudah Melakukan Kegiatan Rapat Form Kinerja Per Triwulan untuk mengetahui sejauh mana permasalahan telah dilaksanakan.  Telah Melakukan penilaian secara mandiri terhadap pemenuhan standar pelayanan publik dan kompetensi penyelenggara melalui penilaian SKM Per semester  Telah Menyediakan anggaran yang diperlukan bagi perbaikan sarana-prasarana maupun peningkatan kapasitas penyelenggara pelayanan publik. Serta melakukan penambahan Tenaga Pendamping OSS

Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2023

Tabel 3.11 menunjukkan Faktor-faktor penyebab keberhasilan kinerja DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023 antara lain :

1. Optimalisasi penggunaan sumber daya

Disadari DPMPTSP Prov. Sultra merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki sumberdaya terbatas, baik sumber daya dana, manusia, maupun sarana dan prasana, namun DPMPTSP Prov. Sultra mampu menunjukkan capaian kinerja dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

2. Kondusifnya iklim investasi di Sultra.

Masa pandemi disadari berdampak terhadap perekonomian. Meski demikian kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat setempat yang masih tetap terbuka terhadap investor dapat menjadikan Sultra sebagai tujuan investasi yang menarik dengan iklim investasi yang berdaya saing;

3. Adanya dukungan pendanaan dari BKPM RI.

Langkah BKPM RI yang tetap memberikan dukungan dana dekonsentrasi ke DPMPTSP Prov. Sultra menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan kinerja. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pemantauan, pengendalian dan pelaksanaan perusahaan PMA;

4. Ketersediaan aplikasi perizinan berbasis online (OSS RBA dan SISPADU) yang dapat diakses dimanapun, kapanpun serta sarana pelayanan perizinan yang memadai mendukung percepatan waktu pelayanan

perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP Prov. Sultra paling lama 5 hari, bahkan jika berkas pemohon lengkap, benar dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dirampungkan hanya dalam hitungan jam;

5. Besarnya Potensi SDA yang dimiliki Sultra, Kondusifnya iklim investasi di Sulawesi Tenggara, Strategi promosi melalui pameran investasi 2023, Pameran SULTRA UMKM EXPO 2023 dan Pameran Expo Peluang Usaha tahun 2023 untuk menarik investor untuk menginvestasikan modalnya di Sultra, Pemanfaatan Media Cetak dan Online sebagai sarana penyebaran informasi dan potensi investasi Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Meningkatnya kesadaran investor untuk patuh terhadap regulasi penanaman modal. Peraturan Kepala BKPM No.6 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengamankan PMA dan PMDN dengan nilai investasi Rp.50 juta – Rp. 500 juta untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per triwulan, sedangkan PMA dan PMDN yang nilai investasinya diatas Rp. 500 juta menyampaikan LKPM per semester.
7. Giat Melakukan Rapat Evaluasi Kinerja /Form Kinerja tiap bulan dan per triwulan untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang atau yang akan dilaksanakan. Hal ini juga dapat berdampak terhadap keberhasilan program kegiatan, selain itu mampu meminimalisir permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Walaupun kinerja DPMPTSP menunjukkan keberhasilan, akan tetapi terdapat berbagai faktor Kegagalan dalam rangka kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA dalam pelaksanaan penanaman modal antara lain:

1. Masih kurangnya tingkat partisipasi dari perusahaan yang tidak melaporkan LKPM Tahun 2023 yang tercatat hanya sebanyak 676 Perusahaan yang melaporkan LKPMnya per tgl 31 Desember 2023 melalui aplikasi OSS.
2. Banyaknya perusahaan yang mangkrak atau proses penerbitan perpanjangan izinnya terkendala oleh permasalahan teknis dilapangan sehingga penerbitan perpanjangan izinnya tertunda,
3. Dilihat Dari Target Sultra Mengalami Penurunan sebesar (-28,82)% hal ini disebabkan karena industri yang sudah pada tahap produksi tidak lagi melakukan investasi pada pembelian lahan, pembangunan gedung dan pembelian peralatan.
4. Masih Kurangnya sosialisasi terkait OSS dan Percepatan Investasi di Sultra.
5. Dampak pasca pandemi Covid 19 masih dirasakan di tahun 2023 dan regulasi perizinan berbasis *online* mendorong penyelenggaraan PTSP menyelenggarakan layanan *online* , namun sebagian masyarakat masih memilih layanan *offline*.
6. Dampak Penyetaraan Jabatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih belum jelas statusnya, secara tidak langsung mempengaruhi kinerja aparatur terutama dalam pengurusan izin penanaman modal.

7. Saat mengadakan kunjungan lapangan sulit bertemu dengan penanggung jawab proyek dilapangan sehingga sulit mendapatkan informasi mendalam;
8. Kontak person perusahaan tidak aktif;
9. Jarak tempuh dan medan lokasi proyek sulit dijangkau;
10. Adanya alamat palsu, atau alamat yang tertera pada izin proyek tidak sesuai.

Ada beberapa alternatif solusi yang sudah dilakukan dalam mengatasi kegagalan dalam rangka kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA dalam pelaksanaan penanaman modal antara lain:

1. Sudah melakukan Rapat Evaluasi Kinerja /Form Kinerja tiap bulan dan per triwulan untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang atau yang akan dilaksanakan. Hal ini juga dapat berdampak terhadap keberhasilan program kegiatan, selain itu mampu meminimalisir permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Sudah Melakukan Kegiatan Pembinaan kepada beberapa perusahaan dan pelaku usaha yang teridentifikasi belum melakukan pelaporan LKPM,
3. Sudah Melakukan pendampingan pada perusahaan yang terkendala akses akun OSS.
4. Pembentukan SATGAS Percepatan Investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.Nomor 661 Tahun 2022 Banyaknya perusaan yang mangkrak atau proses penerbitan perpanjangan izinnya terkendala oleh permasalahan teknis dilapangan sehingga penerbitan perpanjangan izinnya tertunda,

5. Telah melakukan Kegiatan FGD Forum Group Discussion Setiap Triwulan dengan mendatangkan para pelaku usaha dan investor terkait permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
6. Telah melakukan Koordinasi dengan pihak terkait dalam perbaikan Penyusunan laporan SKM, Memperbanyak sosialisasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan baik secara langsung dan tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak.

**Tabel 3.12**  
**ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TERHADAP CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN (RP)			TINGKAT EFISIENSI (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
MENINGKATNYA DAYA SAING INVESTASI DAERAH	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	39 Perusahaan	676 Perusahaan	517,95	2,038,566,000.00	1,927,637,830.00	94.56	81,93
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 7,5 Triliun	Rp. 14,36 Triliun	191,47	230,161,500.00	154,262,070.00	67.02	
	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Naik 6,66%	Turun (28,82)%	(432,73)	200,161,500.00	174,262,070.00	87.06	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Baik	98,94	15,000,000.00	10,000,000.00	66.67	
	Lama maksimal waktu pelayanan	1 hari	1 hari	100	891,992,693.00	684,717,992.00	76.76	
	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	A	C	71,01	9,469,011,665.00	9,422,843,723.00	99.51	
<b>Jumlah Rata-rata Tingkat Capaian</b>				<b>70,75</b>	<b>12.844.893.358,-</b>	<b>12.373.723.685,-</b>	<b>96,33%</b>	

**Sumber: Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2023**

Tabel 3.12 menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi antara anggaran yang dikeluarkan dengan capaian kinerja sebesar 81,93%. Hal ini diperoleh dari rata-rata capaian kinerja DPMPTSP Prov. Sultra tahun 2023 mencapai 70,75% sedangkan serapan anggaran sebesar 96,33%. Efisiensi terbesar disumbang oleh Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang mencapai 517,95 dengan realisasi anggaran 94,56%. Besarnya capaian kinerja dibanding target yang sangat signifikan dipengaruhi oleh tingkat kesadaran investor untuk menyampaikan laporan kegiatan LKPM meningkat yang biasanya hanya pada kisaran 50-an perusahaan, kini mencapai 676 perusahaan.

**Tabel 3.13**  
**Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun**  
**Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**  
**DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

**Sumber: Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2023**

Pada tabel 3.13 terdapat 5 program dan 11 kegiatan dan 30 Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Prov.Sulawesi Tenggara, dalam melaksanakan tugasnya sesuai perjanjian kinerja tahun 2023. Sehingga diharapkan dengan program kegiatan ini dapat mencapai sasaran indikator yang ada dalam perjanjian kinerja yang telah di tandatangani oleh Kepala Dinas dan masing masing pihak yang ada dalam Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **B. REALISASI ANGGARAN DPMPTSP TAHUN 2023**

Pada tahun 2023, Realisasi anggaran APBD DPMPTSP Prov. Sultra untuk mendanai program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebesar Rp. 12.373.042.685,- (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan target dan jumlah anggaran sebesar Rp. 12,844,893,358,- (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) 96,33%.

Tabel 3.14 menunjukkan bahwa semua program/kegiatan menunjang keberhasilan capaian kinerja. Baik program yang sifatnya rutin maupun prioritas, berkontribusi positif dalam pencapaian kinerja pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023. Data capaian realisasi APBD DPMPTSP Tahun 2023 tersaji dalam tabel 3.14

**Tabel 3.14**  
**Realisasi Anggaran APBD Berdasarkan Program dan Kegiatan**  
**DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023**

Program	Kegiatan	Target	Anggaran (rp)	Realisasi (rp)	(%)	Output
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	325,936,400	225,801,000	99,96	1 Dokumen
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	7 Dokumen	1,842,060,000	1,842,060,000	100	7 Dokumen
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi		250,000,000	250,000,000	100	
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Kegiatan	85,564,750	77,678,629	90.78	8 Kegiatan
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan PM		292,119,150	287,193,007	98.31	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		389,770,200	387,359,231	99.38	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	6 Kegiatan	939,400,000	863,158,760	91.88	6 Kegiatan
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30 Kegiatan	8,720,042,858	8,378,531,917	96,08	30 Kegiatan
<b>JUMLAH</b>			<b>12,844,893,358</b>	<b>12.373.042.685</b>	<b>96,33</b>	

**Sumber: Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2023**

Total alokasi anggaran yang bersumber dari APBD untuk mendanai program dan kegiatan DPMPTSP Prov. Sultra T.A 2023 adalah sebesar Rp. 12,844,893,358,- sementara realisasi anggaran mencapai Rp. 12.373.042.685,- dengan jumlah persentase 96,33%.

Selain mendapat alokasi APBD, DPMPTSP Prov. Sultra juga mendapatkan tugas pembantuan dari 2 Kementerian/Lembaga sekaligus. Untuk anggaran yang besumber dari dana Dekonsentrasi APBN Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV Kementerian Investasi /BKPM T.A. 2023 dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebesar Rp. 269.053.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 268.470.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan persentase capaian kegiatan sebesar 99,78%.

Sementara alokasi yang bersumber dari dana Dekonsentrasi APBN Kemendagri pada DPMPTSP Prov. Sultra T.A. 2023 sebesar Rp 213.825.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 213.825.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan persentase capaian kegiatan sebesar 100%.

**Tabel 3.15**  
**Rekapitulasi Laporan Realisasi Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) DPMPTSP Tahun 2023**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA		REALISASI S.D. BULAN INI	
		AWAL (Rp.)	SETELAH REVISI (Rp)	KEUANGAN	
				(Rp.)	%
<b>1.</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV</b>	<b>269,053,000</b>	<b>269,053,000</b>	<b>268,470,000</b>	<b>99,78</b>
a.	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	<b>573,000</b>	<b>98,000</b>	<b>86,500</b>	<b>15</b>
	- Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	573,000	98,000	86,500	15
b.	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	<b>31,080,000</b>	<b>0,730,000</b>	<b>30,380,000</b>	<b>98</b>
	- KPA	9,600,000	9,600,000	9,600,000	100
	- PPK	8,720,000	8,720,000	8,720,000	100
	- Bendahara Pengeluaran	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100
	- Pejabat Penguji	4,560,000	4,560,000	4,560,000	100

		Tagihan/Penandatanganan SPM				
	-	Ketua Pengelola Sistem Akutansi Instansi	2,400,000	2,200,000	2,000,000	91
	-	Staf Pengelola Sistem Akutansi Instansi	1,800,000	1,650,000	1,500,000	91
c.		Belanja Bahan	<b>12,160,000</b>	<b>12,160,000</b>	<b>12,120,000</b>	99.7
	-	Konsumsi Rapat Internal	9,360,000	9,360,000	9,320,000	99.57
	-	Cetak dan Penjilidan	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100
d		Belanja Honor Output Kegiatan	<b>1,600,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>100</b>
	-	Ketua	400,000	400,000	400,000	100
	-	Sekretaris	300,000	300,000	300,000	100
	-	Anggota	900,000	900,000	900,000	100
e		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	<b>11,500,000</b>	<b>11,500,000</b>	<b>11,468,500</b>	<b>100</b>
	-	Pengadaan ATK dan Komputer Supplay	11,500,000	11,500,000	11,468,500	99.7
f		Belanja Sewa	<b>3,600,000</b>	-	-	-
	-	Lisensi Aplikasi Vidio Conference	3,600,000	-	-	-
g		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	<b>152,372,000</b>	<b>156,896,000</b>	<b>156,896,000</b>	<b>103</b>
	-	Koordinasi dan Konsultasi Ke Jakarta	17,852,000	22,376,000	22,376,000	125
	-	Pemantauan Ke Lapangan	134,520,000	134,520,000	134,520,000	100
h		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	<b>7,200,000</b>	<b>7,200,000</b>	<b>7,050,000</b>	<b>98</b>
	-	Transpor ke KPPN	7,200,000	7,200,000	7,050,000	98
i		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	<b>31,500,000</b>	<b>31,500,000</b>	<b>31,500,000</b>	<b>100</b>
	-	Perjalanan Dinas Paket Meeting	31,500,000	31,500,000	31,500,000	100
j		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	<b>17,468,000</b>	<b>17,369,000</b>	<b>17,369,000</b>	<b>99</b>
	-	Perjalanan Dinas Ke Kota Bogor	17,468,000	17,369,000	17,369,000	99
<b>2.</b>		<b>Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa</b>	<b>213,825,000</b>		<b>213,825,000</b>	<b>100</b>
a		Mengevaluasi Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Terkait	<b>183,105,000</b>		<b>183,105,000</b>	-

	<b>Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan</b>				
-	Belanja Honor Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,500,000		1,500,000	100
-	Belanja Bahan	19,500,000		19,500,000	100
-	Belanja Honor Output Kegiatan	4,100,000		4,100,000	100
-	Belanja Jasa Profesi	4,500,000		4,500,000	100
-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102,971,000		102,971,000	100
-	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	50,534,000		50,534,000	
<b>b.</b>	<b>Susunan Pengelola Anggaran Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat</b>	<b>30,720,000</b>		<b>30,720,000</b>	<b>100</b>
-	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	20,220,000		20,220,000	100
-	Belanja Bahan	10,500,000		10,500,000	100

*Sumber: Data APBN DPMPTSP 2023*

Desentralisasi adalah proses transfer kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. Dalam desentralisasi, pemerintah pusat tetap memiliki peran dan fungsi dalam menentukan kebijakan nasional, namun pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola urusan daerahnya.

Dalam konteks Indonesia, desentralisasi diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi di Indonesia dilakukan melalui transfer kekuasaan dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota.

Berikut adalah beberapa contoh penerapan desentralisasi di Indonesia:

1. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah dan membuat peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
2. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi di daerahnya.
3. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan di daerahnya.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023, sebagai berikut:

Capaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 relatif meningkat. Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari besarnya tingkat capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan rincian 6 indikator beberapa telah melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tertinggi ditunjukkan pada indikator pertama dimana realisasi jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) mencapai 676 perusahaan atau mencapai 517,95% dari target 39 perusahaan. Selanjutnya urutan kedua capaian tertinggi dari target realisasi, yaitu jumlah nilai investasi berskala nasional baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) terealisasi sebesar Rp. 14,36 Triliun atau 191,47% dari target Rp. 7,5 triliun.

Dibandingkan dengan hasil realisasi investasi yang diperoleh pada tahun 2023 dengan realisasi 14,36 Triliun, hal tersebut berdampak pada kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dan

PMA dengan capaian mengalami penurunan sebesar (432,73)% dari target 6,66% atau terealisasi turun (28,82)%.

Sedangkan tiga indikator kinerja masing-masing: Nilai survey kepuasan masyarakat kategori “BAIK” dengan prolehan capaian kinerja sebesar 98,94%; dan lama maksimal waktu pelayanan 1 hari tercapai 100%. Lama maksimal waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan pada tahun 2023 adalah 1 hari sesuai batas waktu yang ditargetkan 1 hari, selanjutnya indikator nilai penyelenggaraan pelayanan publik mencapai 71,01% atau berada pada kategori C dari target A. Nilai penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 dinilai langsung OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penilaian ini melalui empat dimensi yaitu (penilaian input, proses, output dan pengaduan).

Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

## **B. SARAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan Laporan Kinerja SAKIP DPMPTSP Tahun 2023, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Bidang Penanaman Modal baik di Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan secara efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya dana.
3. Perlu adanya ketepatan dalam penentuan indikator dan target kinerja dari masing-masing kegiatan. DPMPTSP Prov. Sultra perlu meningkatkan inovasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat guna untuk meningkatkan realisasi investasi.
4. DPMPTSP Prov. Sultra sangat membutuhkan tambahan pegawai dengan kualifikasi komputer, akuntansi, dan hukum untuk menggenjot optimalisasi kinerja, mengingat jumlah SDM yang tersedia belum memadai dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas.
5. Pegawai yang ada juga perlu memperoleh pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis serta perubahan *mindset* sesuai tuntutan reformasi birokrasi termasuk tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan dan profesional.

Demikian Laporan Kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 ini disusun, dan semoga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan DPMPTSP T.A. 2023 dan dapat dijadikan bahan masukan untuk perencanaan tahun berikutnya.

Kendari, Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA,**



**PARINRINGI, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda Gol. IV/c  
NIP. 197710142003121007



# **SAKIP** **2023**

**DPMP TSP SULTRA**

[www.dpmptsp.sultraprov.co.id](http://www.dpmptsp.sultraprov.co.id)